



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 347/ Pdt. Bth/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang

I. Telah membaca berkas perkara perdata Bantahan Nomor 347 / Pdt.

Bth/2023//PN Smg dalam perkara antara :

Nama : Yesaya Yehuda;

Tempat / Tanggal

lahir : Semarang, 07 September 1994;

Alamat

: Jl.Mt.Haryono No.339 Rt.007/Rw.002

Kelurahan Jagalan kecamatan

Semarang Tengah, kota Semarang;

NIK : 3374130709940007

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Rizka Akbar Pranoto, S.H. dan Nindy Mawa Hapsari, S.H. kesemuanya adalah advokat pada Kantor Hukum Pranotoi and Partners yang beralamat di jalan Alternatif Magelang-Temanggung Dusun Catak, Rt.001, Rw.006 Kelurahan madyocondro, Kecamatan

Secang, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah 56195, berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Juli 2023;

Disebut sebagai Pelawan

Melawan :

1. Nama lengkap : Asan;

TTL/Umur : Batupandjang, 10 Pebruari 1970 / \pm 52 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta;

Agama : Kristen

Alamat

: Jl.Sinabung II No.18 A Rt.008

/Rw.005.Kelurahan

Gunung, Kecamatan

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Disebut sebagai Terlawan

2. Nama lengkap : Jefry Hanriyanto;

TTL / Umur : Semarang, 29 September 1958;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Agama : Kristen;

Alamat

: Jl.Anggrek IV /56, Rt.006, Rt.005, Kelurahan

Pekunden, Kecamatan Semarang

Tengah, kota Semarang ;

Hal 1 Penetapan Nomor 347/Pdt.Bth/2023/PN

Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebut sebagai Turut Terlawan I ;

3. Nama lengkap :Tim Pengurus Jefry Hanriyanto (Dalam PKPU)

Alamat : Jl.Kaligarang Nomor 2 E Floor 2 kota Semarang

Disebut sebagai Turut Terlawan II

II. Telah membaca berita acara persidangan yang telah ditetapkan ,Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Terlawan,Turut Terlawan I Turut Terlawan II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah berdasarkan Relas panggilan tanggal 8 Agustus 2023;

III. Telah membaca surat pencabutan perkara tanggal 31 Agustus 2023 yang mana Kuasa Pelawan mencabut perkara Nomor 347/Pdt.Bth/2023/PN Smg dengan alasan :

1. Bahwa landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 reglement op de Rechtsvording (Rv) Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat Pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;
2. Bahwa Pemohon mengurungkan niat untuk melanjutkan gugatan Perlawanan Eksekusi sesuai perkara perdata Nomor 347/Pdt.Bth/2023/PN Smg pada Pengadilan Negeri Semarang karena beberapa fakta yang terjadi saat ini tidak relevan lagi dengan posita gugatan yang diajukan Penggugat;
3. Bahwa permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara suka rela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Pelawan tersebut diajukan sebelum pihak Terlawan dan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II memberikan Jawaban ,sehingga oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum maka permohoanan Pencabutan dapat dikabulkan;

Menimbang,bahwa oleh karena perkara dicabut maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara Nomor 347/Pdt.Bth/2023/PN Smg dari Buku Register perkara yang sedang berjalan ;

Hal 2 Penetapan Nomor 347/Pdt.Bth/2023/PN

Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pelawan;

Memperhatikan pasal-pasal 271 RV Jo 272 RV dan PERMA No.4 tahun 2019 tentang perubahan PERMA No.2 tahun 2015 serta Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Pelawan;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 334/Pdt.Bth/2023/PN Smg dicabut
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret daftar perkara Gugatan Nomor 334/Pdt.Bth/2023/PN.Smg dari Buku Register Perkara yang ada pada Pengadilan Negeri Semarang
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang , pada hari Kamis ,7 September 2023, oleh kami, P Cokro Hendro,S,H., sebagai Hakim Ketua, Nenden Rika Puspitasari, S.H.,M.H. dan Novrida Diansari,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 334/Pdt.Bth / 2023 / PN Smg tanggal 3 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, Tanggal 7 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Irene Arena Pradata, S.H.M.Hum.,Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Pelawan tanpa dihadiri Terlawan,Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua.

Nenden Rika Puspitasari, S.H.,M.H.

P Cokro Hendro , S,H.

Novrida Diansari,S.H.

Panitera Pengganti

Smg

Hal 3 Penetapan Nomor 347/Pdt.Bth/2023/PN



Irene Arena Pradata, S.H.M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.50.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp.40.000,00
4. Panggilan	: Rp.45.500,00
5. Biaya Penggandaan	: Rp. 5.600,00
6. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
7. <u>Materai Putusan</u>	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Smg

Hal 4 Penetapan Nomor 347/Pdt.Bth/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)